



PUTUSAN

Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumat Burlim Bin Marzuki (alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 2 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. AKBP H. Umar No.81 Rt.001 Rw.001 Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Jumat Burlim Bin Marzuki (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya sdr Supendi, S.H., dan Rekan Advokat/Pengacara pada LBH SUMSEL yang beralamat di Jalan Pendawa Lorong Nakula Nomor 567 Kota Palembang Sumatera Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 27 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JUM'AT BURLIM BIN MARZUKI (ALM) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" Sesuai dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUM'AT BURLIM BIN MARZUKI (ALM) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.00 - (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 10,242 (sepuluh koma dua empat dua) gram sisa pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang sebelumnya dengan berat netto 10,299 (sepuluh koma dua sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna hijau;
 - 1 (satu) ball plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa JUM'AT BURLIM BIN MARZUKI (ALM) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan AKBP H. Umar Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili *"dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 10,299 gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1414/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024)"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa Jum'at Burlim Bin Marzuki (alm) sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut saksi Harry Kurnia Febriadi dan M. Emil Ardiansyah beserta team Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan pengintaian keberadaan terdakwa, kemudian pada tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 Wib saksi Harry Kurnia Febriadi dan saksi M. Emil Ardiansyah beserta team Satresnarkoba mengetahui keberadaan terdakwa Jum'at Burlim Bin Marzuki (alm) yang mana saat itu terdakwa Jum'at Burlim Bin Marzuki (alm) sedang berdiri sendirian di pinggir jalan AKBP H. Umar Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning Palembang. Selanjutnya saksi Harry Kurnia Febriadi dan M. Emil Ardiansyah beserta team Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, setelah di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa Jum'at Burlim Bin Marzuki (alm) ditemukan barang berupa 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Plg



sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna Hijau, 1 (satu) ball plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam 1 (satu) buah kotak plastic bening yang kesemuanya berada di tas selempang warna coklat yang terdakwa Jum'at Burlim Bin Marzuki (alm) pakai dan selempangkan di badannya. Kemudian ditanyakan kepada terdakwa Jum'at Burlim Bin Marzuki (alm) mengenai barang tersebut dan terdakwa Jum'at Burlim Bin Marzuki (alm) mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa Jum'at Burlim Bin Marzuki (alm) diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Sat Narkoba Polretabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Jum'at Burlim Bin Marzuki (alm) mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Mike (DPO) dengan cara dititipkan terlebih dahulu dan apabila semua Narkotika jenis sabu tersebut terjual habis terdakwa menyeter sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr Mike (DPO).
- Bahwa apabila semua Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual terdakwa Jum'at Burlim Bin Marzuki (alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sudah 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu yang telah terdakwa jual.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1414/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 10,299 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2328/2024/NNF.
2. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB 2329/2024/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2328/2024/NNF dan BB 2329/2024/NNF seperti tersebut di atas *Positif Mengandung Metamfetamina* yang terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUM'AT BURLIM BIN MARZUKI (ALM) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan AKBP H. Umar Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili *"dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 10,299 gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1414/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024)"* yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa Jum'at Burlim Bin Marzuki (alm) sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut saksi Harry Kurnia Febriadi dan M. Emil Ardiansyah beserta team Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan pengintaian keberadaan terdakwa, kemudian pada tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 Wib saksi Harry Kurnia Febriadi dan saksi M. Emil Ardiansyah beserta team Satresnarkoba mengetahui keberadaan terdakwa Jum'at Burlim Bin Marzuki (alm) yang mana saat itu terdakwa Jum'at Burlim Bin Marzuki (alm) sedang berdiri sendirian di pinggir jalan AKBP H. Umar Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning Palembang. Selanjutnya saksi Harry Kurnia Febriadi dan M. Emil Ardiansyah beserta team Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, setelah di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa Jum'at Burlim Bin Marzuki (alm) ditemukan barang berupa 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Plg



sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna Hijau, 1 (satu) ball plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam 1 (satu) buah kotak plastic bening yang kesemuanya berada di tas selempang warna coklat yang terdakwa Jum'at Burlim Bin Marzuki (alm) pakai dan selempangkan di badannya. Kemudian ditanyakan kepada terdakwa Jum'at Burlim Bin Marzuki (alm) mengenai barang tersebut dan terdakwa Jum'at Burlim Bin Marzuki (alm) mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa Jum'at Burlim Bin Marzuki (alm) diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Sat Narkoba Polretabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1414/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 10,299 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2328/2024/NNF.
2. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB 2329/2024/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2328/2024/NNF dan BB 2329/2024/NNF seperti tersebut di atas *Positif Mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki/ menguasai narkotika jenis shabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Harry Kurnia Febriadi, S.Si Bin Supron Moeis (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena perkara narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan AKBP H Umar Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briptu M.Emil Ardiansyah beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bening yang kesemuanya berada di tas selempang warna coklat;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut benar miliknya;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut di badan Terdakwa yang mana pada saat itu tas tersebut di selempang di badan Terdakwa
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu, mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi bersama Briptu M.Emil Ardiansyah beserta team Satresnarkoba melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa, setelah mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB, lalu Saksi bersama Briptu M.Emil Ardiansyah beserta beserta team Satresnarkoba melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir Jalan AKBP H.Umar Kel.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Plg



Ario Kemuning Kec. Kemuning Palembang setelah itu Saksi dan Briptu M.Emil Ardiansyah beserta 1 (satu) team langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti di bawa Ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Mike (DPO) dengan cara Terdakwa menemui langsung Sdr Mike (DPO) di daerah Lorong Jambu Tangga Buntung pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB;
 - Bahwa narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi Narkotika jenis shabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa apabila sudah laku terjual baru uang tersebut disetor oleh Terdakwa kepada Sdr Mike;
 - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut belum ada yang terjual tetapi Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang pesan;
 - Bahwa barang bukti berupa 4 (empat belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 12,90 (dua belas koma sembilan nol) gram, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna hijau 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, apabila Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. Emil Ardiansyah Bin Syahjiha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena perkara narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan AKBP H Umar Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briptu M.Emil Ardiansyah beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bening yang kesemuanya berada di tas selempang warna coklat;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut benar miliknya;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut di badan Terdakwa yang mana pada saat itu tas tersebut di selempang di badan Terdakwa
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu, mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi bersama Briptu Harry Kurnia F, S.Si beserta beserta team Satresnarkoba melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa, setelah mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB, lalu Saksi bersama Briptu M.Emil Ardiansyah beserta beserta team Satresnarkoba melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir Jalan AKBP H.Umar Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning Palembang setelah itu Saksi dan Briptu M.Emil Ardiansyah beserta 1 (satu) team langsung melakukan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti di bawa Ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Mike (DPO) dengan cara Terdakwa menemui langsung Sdr Mike (DPO) di daerah Lorong Jambu Tangga Buntung pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi Narkotika jenis shabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa apabila sudah laku terjual baru uang tersebut disetor oleh Terdakwa kepada Sdr Mike;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut belum ada yang terjual tetapi Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang pesan;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 12,90 (dua belas koma sembilan nol) gram, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna hijau 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, apabila Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan AKBP H Umar Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi saat Terdakwa ditangkap berupa 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 12,90 (dua belas koma sembilan nol) gram, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- Bahwa awalnya sebelumnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wib, saat itu Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir Jalan AKBP H.Umar Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning Palembang, pada saat itu datanglah beberapa orang laki-laki langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ternyata beberapa orang laki-laki tersebut dengan menunjukan Surat Perintah Tugas adalah Polisi dengan maksud melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Polisi menemukan barang bukti 14 (empat belas) Bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bening yang kesemuanya berada di tas selempang warna coklat yang Terdakwa pakai dan selempangkan di badan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti di bawa Ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Mike (DPO) dengan cara Terdakwa menemui Sdr Mike (DPO) di daerah Lorong Jambu Tangga Buntung pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dititipkan terlebih dahulu kepada Terdakwa apabila sudah laku terjual baru Terdakwa menyeter uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Sdr Mike (DPO);
- Bahwa apabila Narkoba jenis shabu tersebut laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari Sdr Mike (DPO) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menjual Narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 10,242 (sepuluh koma dua empat dua) gram sisa pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang sebelumnya dengan berat netto 10,299 (sepuluh koma dua sembilan sembilan) gram;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau;
- 1 (satu) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan AKBP H Umar Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berikut barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 12,90 (dua belas koma sembilan nol) gram, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipet plastik warna hijau, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang kesemuanya berada di tas selempang warna coklat yang Terdakwa pakai;

4. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Mike (DPO) seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;
5. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Jumat Burlim Bin Marzuki (alm) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Plg



Kejaksaan Negeri Palembang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dalam persidangan terdakwa Jumat Burlim Bin Marzuki (alm) telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Jumat Burlim Bin Marzuki (alm) adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat.

Dalam hukum pidana, *tanpa hak* atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg No. 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menyatakan "penafsiran terhadap sebutan melawan hukum" tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas- asas hukum tidak tertulis, maupun asas- asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 K/Pid/2000, tanggal 22 September 2000, yang dalam pertimbangannya menyatakan : "Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang makanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari Undang- Undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum lain atau yang bertentangan dengan kewajiban



hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara".

Menimbang, bahwa pengertian kalimat 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan keberadaan barang bukti ada pada diri terdakwa dengan maksud dan tujuan tertentu meskipun barang bukti bukan milik terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Harry Kurnia Febriadi, S.Si Bin Supron Moeis (alm), saksi Briptu M.Emil Ardiansyah dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan AKBP H Umar Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berikut barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 12,90 (dua belas koma sembilan nol) gram, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang kesemuanya berada di tas selempang warna coklat yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Mike (DPO) seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Terdakwa jual kembali dan terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1414/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 10,299 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2328/2024/NNF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB 2329/2024/NNF

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2328/2024/NNF dan BB 2329/2024/NNF seperti tersebut di atas *Positif Mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Ad.3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Harry Kurnia Febriadi, S.Si Bin Supron Moeis (alm), saksi Briptu M.Emil Ardiansyah dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan AKBP H Umar Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berikut barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 12,90 (dua belas koma sembilan nol) gram, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hijau, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang kesemuanya berada di tas selempang warna coklat yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Mike (DPO) seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Terdakwa jual kembali dan terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1414/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 14 (empat belas)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Plg



bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 10,299 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2328/2024/NNF.

- 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB 2329/2024/NNF

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2328/2024/NNF dan BB 2329/2024/NNF seperti tersebut di atas *Positif Mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian berat netto keseluruhan 10,299 gram adalah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 10,242 (sepuluh koma dua empat dua) gram sisa pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang sebelumnya dengan berat netto 10,299 (sepuluh koma dua sembilan sembilan)



gram;

- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna hijau;
- 1 (satu) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

adalah merupakan terbukti narkoba dan alat-alat yang dipergunakan untuk menyimpan narkoba, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jumat Burlim Bin Marzuki (alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 10,242 (sepuluh koma dua empat dua) gram sisa pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang sebelumnya dengan berat netto 10,299 (sepuluh koma dua sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna hijau;
 - 1 (satu) ball plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H., M.H., Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, SH., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Siti Syahriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20